



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 27 /B.06/HK/2018**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK  
INDONESIA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Daerah Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan daftar petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan yang meliputi: pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
  - c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab poliklinik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulannya yang besarnya ditetapkan pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan Kode Rekening 4.01.03.01.04.5.2.1.01.07 dan 4.01.03.01.04.5.2.1.02.02.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan pedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

**KETUJUH** : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 1 - 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNURLAMPUNG  
NOMOR : G/27/B.06/HK/2018  
TANGGAL : 3-1-2018

**SUSUNAN PETUGAS PARAMEDIS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Petugas Medis Poliklinik : 1. 1 (satu) orang Dokter (Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung)  
2. 3 (tiga) orang Bidan/Perawat Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung)  
3. 1 (satu) orang Penyedia Obat Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung)  
4. 2 (dua) orang Bidan/Perawat (PTHL pada Biro Umum Setdaprov Lampung)  
5. 1 (satu) orang Bidan/Perawat (Tenaga Kesehatan Sukarela yang diperbantukan pada Poliklinik Sub Unit Korpri)
- II. Petugas Administrasi : 2 (dua) orang (PTHL pada Biro Umum Setdaprov Lampung)
- III. Petugas Kebersihan : 1 (satu) orang (PTHL pada Biro Umum Setdaprov Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**